

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI PT
JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN
PADANGSIDEMPUAN TERHADAP KORBAN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS

Oleh:

**YUNITA
NPM. 211803035**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/23

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI PT
JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN
PADANGSIDEMPUAN TERHADAP KORBAN DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada Pascasarjana Universitas Medan Area

Oleh:

**YUNITA
NPM. 211803035**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 5/7/23

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/23

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI PT JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN PADANG SIDEMPUAN TERHADAP KORBAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS**

NAMA : **YUNITA**

NIM : **211803035**


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H



Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

Ketua Program Studi Magister
Hukum

Direktur



Dr. Weingades Frensh., SH., MH



Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani., MS

Telah diuji pada Tanggal 06 Mei 2023

Nama : YUNITA

NPM : 211803035



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retno Astuti Kuswardani., MS

Sekretaris : Dr. Wenggedes Frensh, SH., MH.

Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH.

Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH., M. Hum.

Penguji Tamu : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : YUNITA

NIM : 211803035

Program Studi : Magister Hukum

Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN
ASURANSI PT JASA RAHARJA (PERSERO)
KANTOR PERWAKILAN PADANG SIDEMPUAN
TERHADAP KORBAN DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 03 April 2023



(Yunita)

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yunita
NPM : 211803035
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Non eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI PT JASA
RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN PADANG
SIDEMPUAN TERHADAP KORBAN DALAM KECELAKAAN
LALU LINTAS**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan
Pada tanggal:
Yang menyatakan



Yunita

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN ASURANSI PT JASA RAHARJA (PERSERO) KANTOR PERWAKILAN PADANG SIDEMPUAN TERHADAP KORBAN DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS.

Nama : Yunita
NPM : 211803035
Program : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padangsidempuan memiliki peran dan tanggungjawab terhadap masyarakat khususnya korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian hukum empiris ini bersifat deskriptif analisis yang menganalisis sesuatu yang dilakukan dengan cara tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum dan diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Data penelitian ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang akan dianalisis secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah *Pertama*, PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki peran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. *Kedua*, Pelaksanaan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan keluhan seperti syarat dan waktu pengurusan pengajuan klaim asuransi kecelakaan lalu lintas. *Ketiga*, Pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas berbasis perlindungan hukum belum terlaksana dengan baik, sehingga perlindungan hukum bagi korban lalu lintas dan masyarakat belum terwujud.

Kata Kunci: Peran, Perlindungan Hukum, Dan Tanggungjawab

ABSTRACT

THE LIABILITY OF INSURANCE COMPANY PT JASA RAHARJA (PERSERO) PADANG SIDEMPUAN BRANCH OFFICE FOR TRAFFIC ACCIDENT VICTIMS

Name : Yunita
Id. Number : 201803035
Program : Master of Law
Advisor I : Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Isnaini, S.H., M.Hum

PT. Jasa Raharja (Persero) Padangsidempuan Branch Office has a role and responsibility to the community, especially victims who experience traffic accidents in their working area as stipulated in laws and regulations as a form of legal protection for victims of traffic accidents.

This empirical legal research is a descriptive analysis which analyzes something that is done in a way that does not go outside the scope of the problem and is based on theories or concepts that are general in nature and are applied to explain a set of data, or show comparisons or relationships between a set of data and another set of data. The research data was obtained by means of library research and field research which will be analyzed qualitatively.

The results of this study are First, PT. Jasa Raharja (Persero) has the role as stipulated in laws and regulations. Second, the implementation of the responsibility of the Insurance Company PT Jasa Raharja (Persero) Padang Sidempuan Branch Office towards victims in traffic accidents has been carried out in accordance with statutory regulations. However, in its implementation, complaints were found such as the terms and time for processing traffic accident insurance claims. Third, the liability of the insurance company PT Jasa Raharja (Persero) Padang Sidempuan Branch Office to victims in traffic accidents based on legal protection has not been carried out properly so that legal protection for traffic victims and the public has not materialized.

Keywords: Role, Legal Protection, and Responsibility

RIWAYAT HIDUP



Yunita ST, lahir di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, merupakan Anak Ke Empat dari Lima bersaudara, yang merupakan buah kasih dari Bapak H.Muhammad Husain dan Ibu Hj.Maimunah Lubis.

Penulis pertama sekali menempuh pendidikan pada usia 6 tahun di Sekolah Dasar Muhammdiyah 12 Kota Medan pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1996, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SLTP Negeri 18 Medan dan selesai pada tahun 1999. Kemudian lanjut ke SMA Negeri 15 Medan dan selesai pada tahun 2002. Pada tahun 2002 melanjutkan kuliah di Universitas Teknik Harapan tahun 2006.

Penulis pada tahun 2006 selesai wisuda, melamar kerja di perusahaan PT. Indosat Im2 Persada di Kota Medan selama Tiga Tahun pada Tahun 2006. Lalu Penulis lulus mengikuti seleksi BUMN di PT Jasa Raharja (Persero) pada tahun 2009. Pada Tahun 2010 penulis diangkat sebagai Pegawai tetap ditempatkan di Samsat Barus Tapanuli Tengah sampai tahun 2013. Kemudian tahun 2013 Penulis bertugas di Kantor Samsat Corner Sunplaza dan Medan Fair sampai tahun 2014. Kemudian pada tahun 2016 Penulis di tempat kan di Perwakilan Medan, pada tahun 2018 penulis di tempatkan di Perwakilan Tebing tinggi ,pada tahun 2019 penulis di tempatkan di Samsat Stabat dan

Selanjutnya pada tahun 2022 sampai sekarang penulis bertugas di Samsat Pandan Tapanuli Tengah

Penulis menikah pada bulan Mei 2011 dengan seorang Pria bernama Zulmansyah Tanjung,SH dan dikaruniai Lima anak yaitu Arkan Fawwaz Husain, Aisyah Ardini Usaimah, Zainab Mumtazah Shalihah, Fatimah Az-Zahra Ash Siddiqah dan Ruqayyah Amira Husna. Pada Tahun 2021 Penulis melanjutkan kuliah di Magister Hukum Universitas Medan Area dan selesai pada tahun 2023 dengan judul Tesis: **“PertanggungJawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas ”**. Demikian sekilas mengenai Riwayat Hidup Penulis, terimakasih.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Tesis ini berjudul **““PertanggungJawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata-2 (S-2) Program Magister Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung mau pun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan tesis ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun tesis ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc. Selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Ibu Prof. Dr. Ir. Hj. Retno Astuti K, M.S. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H, M.H, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan Ibu Beby Suryani Fitri, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Yovie Prasetio, S.Kom selaku Kepala Subbag Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum
4. Bapak Soni Sumono, SH, Selaku Kepala Perwakilan Sidempuan Jasa Raharja yang telah memberikan ijin untuk mealanjutkan pendidikan S2 dan memberikan ijin untuk melakukan penelitian di Kantor Perwakilan Sidempuan khususnya wilayah Tapanuli Tengah
5. Bapak Widyoko, , Selaku Penanggung Jawab bidang Pelayanan Santunan Perwakilan Sidempuan wilayah Tapanuli Tengah, yang telah meluangkan waktu untuk bisa diwawancarai, mendukung tesis ini
6. Bapak Dr.M.Citra Ramadhan,SH.M.H selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga tesis ini selesai
7. Bapak/Ibu Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Kepada Seluruh Guru yang telah mengajarkan banyak hal pada saat mengemban ilmu di Sekolah Dasar Muhammadiyah 12 Kota Medan, SLTP

Negeri 18 Kota Medan, SMA Negeri 15 Kota Medan, dan Seluruh Dosen yang mengajar dalam program sarjana di Universitas Teknik Harapan

9. Spesial Terima Kasih penulis ucapkan kepada Orang tua tercinta yaitu Bapak H.Muhammad Husain dan Ibunda Hj.Maimunah Lubis serta suami tercinta Zulmansyah Tanjung,SH dan anak-anak Arkan Fawwaz Husain, Aisyah Ardini Usaimah, Zainab Mumtazah Shalihah, Fatimah Az-Zahra Ash Siddiqah dan Ruqayyah Amira Husna. Dan Kakak saya Nur'aini S.S, Kak Ade Irma Fauziah, ST, Abg saya M.Zaki Iskandar S.P.,M.P. dan Adik saya Mega Jaharani,S.Kom yang telah mengijinkan waktu kepada penulis dan memberikan sumbangan materil dan moril dalam penulisaan tesis ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Universitas Medan Area khususnya mahasiswa Magister Ilmu Hukum yang telah memberi motivasi dan dukungan setulus-tulusnya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata, penulis harapan semoga tesis ini bermanfaat bagi pembaca, dan Semoga Allah SWT selalu melimpahkan berkah dan karunia-Nya kepada kita semua.

Medan, 10 April 2023

Penulis



Yunita, ST

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
ABSTRACT	ii	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	viii	
DAFTAR TABEL	ix	
BAB I PENDAHULUAN		
1.1. Latar Belakang	1	
1.2. Perumusan Masalah	12	
1.3. Tujuan Penelitian	12	
1.4. Manfaat Penelitian	13	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		14
2.1. Kerangka Teori.....	15	
2.2. Kerangka Konsep	23	
BAB III METODE PENELITIAN		
3.1. Jenis Penelitian	23	
3.2. Sumber Penelitian	27	
3.3. Teknik Pengumpulan data	29	
3.4. Prosedur Analisa Data	30	
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		
4.1. Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Pt. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.....	32	
4.2. Pelaksanaan Tanggungjawab Perusahaan Asuransi Pt Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	52	
4.3. Kendala Melaksanakan Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi Pt Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas	71	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
5.1. Kesimpulan.....	95	
5.2. Saran.....	96	
DAFTAR PUSTAKA.....	98	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penelitian-Penelitian Sebelumnya.....	14
Tabel 2.	Besar Santunan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).....	40
Tabel 3.	Besar Santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.	41
Tabel 4.	Besaran Santunan Yang Diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) Kepada Korban Kecelakaan Alat Angkutan Penumpang Umum Di Darat Dan Laut.....	47
Tabel 5.	Besaran Santunan Yang Diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) Kepada Korban Kecelakaan Alat Angkutan Penumpang Umum Di Udara.....	48
Tabel 6.	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tahun 2021 Di Wilayah Kerja PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan.....	62
Tabel 7.	Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pada Tahun 2022 Di Wilayah Kerja PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan.....	63
Tabel 8.	Besaran Santunan PT. Jasa Raharja (Persero).....	66

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Di Indonesia aktivitas transportasi sangatlah banyak dan padat. Transportasi merupakan suatu kebutuhan, setiap orang mengawali kegiatannya dengan menggunakan transportasi. Hal ini menyebabkan setiap orang menggunakan alat transportasi untuk melakukan kegiatannya. Terlepas dari berbagai risikonya, mereka tetap akan menjalaninya. Baik itu risiko dari diri sendiri ataupun dari orang lain.¹

Salah satu permasalahan transportasi yang menjadi sorotan utama yaitu terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka dan tidak diinginkan yang disebabkan oleh kelalaian seorang pengendara kendaraan bermotor, kecelakaan bisa terjadi di jalan raya atau tempat terbuka yang dijadikan sebagai sarana lalu lintas serta menyebabkan kerusakan pada kendaraan (rusak ringan/berat), luka-luka, kerugian harta benda bahkan menyebabkan korban meninggal dunia.²

Adapun pengertian kecelakaan lalu lintas yang terdapat pada Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa :

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan

¹ Sinta Uli, *Pengangkutan: Suatu tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, (Medan: USU press, 2006) hal. 1

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Ketentuan Umum Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, 2012, Nuansa Aulia, Bandung. hal 158.

jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda”

Pada kecelakaan lalu lintas yang terjadi antara lain disebabkan oleh kelelahan, kelengahan serta kecerobohan yang dilakukan oleh pengemudi sendiri. Tidak berlebihan semua kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum disebabkan oleh faktor pengemudi/ *human error*, pejalan kaki, kondisi kendaraan, sarana dan prasarana jalan, petugas/ penegak hukum dalam lalu lintas jalan serta faktor alam /cuaca setempat. Faktor kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dikarenakan *Human Error* (faktor manusia).³

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko tersebut oleh Negara. Khususnya risiko yang diakibatkan dari kecelakaan lalu lintas, yang dewasa ini semakin meningkat. Peningkatan kecelakaan di jalan raya tersebut disebabkan karena kemajuan ekonomi dan teknologi, khususnya dibidang transportasi.⁴

Salah satu upaya untuk melindungi warga negara, khususnya dari risiko kecelakaan lalu lintas jalan adalah memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas atau kepada ahli warisnya. Pemungutan dana untuk Jasa Raharja dibayarkan oleh pemilik kendaraan bermotor sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang

³ Romli Atmasismita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2005) hal 127

⁴ A Hasyimi Ali, *Pengantar Asuransi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) Hal 19

Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan, serta menunjuk PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai Badan Penyelenggara.

Pemerintah telah memberikan jaminan sosial melalui usaha secara gotong-royong. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang, Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu:

“Tiap penumpang yang sah dari kendaraan bermotor umum, kereta api, pesawat terbang, perusahaan penerbangan nasional dan kapal perusahaan perkapalan/pelayaran nasional, wajib membayar iuran melalui pengusaha/pemilik yang bersangkutan untuk turut menanggung kerugian yang disebabkan karena kecelakaan lalu lintas di jalan raya.⁵

Demikian juga Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pada Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Pengusaha/pemilik angkutan lalu lintas jalan memberi sumbangan wajib tiap tahun, melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor (sumbangan wajib jasa raharja)”.

Manifestasi dari iuran wajib dalam bentuk gotong-royong ini adalah dengan pembentukan dana-dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib berdasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964. Prinsip sebagaimana Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah masyarakat pemilik kendaraan bermotor saja. Oleh sebab itu dalam perkembangannya Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai alat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sosial untuk memupuk, menghimpun dan menyalurkan dana santunan jasa raharja sebagai jaminan pertanggung jawaban kepada korban/ahliwaris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, yang dewasa ini jumlahnya semakin meningkat pesat. PT. Jasa Raharja (Persero) adalah salah satu Badan Usaha

⁵ Pasal 3 Undang-Undang No 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang

Milik Negara (BUMN) dibawah pembinaan Departemen Keuangan Republik Indonesia. PT. Jasa Raharja (Persero) di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, senantiasa harus selalu menyesuaikan dengan perkembangan serta, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena teknologi selain berdampak positif khususnya, dibidang lalu lintas juga memberikan dampak negatif berupa peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah yang paling bertanggung jawab atas asuransi santunan kecelakaan di jalan raya. Santunan tersebut berasal dari iuran dan sumbangan wajib pemilik/pengusaha angkutan jalan dan penumpang angkutan umum, oleh karenanya dilakukan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar iuran dan sumbangan wajib, guna memenuhi tuntutan santunan jasa raharja terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya.⁶

Kerjasama antara PT. Jasa Raharja (Persero) dengan pihak Kepolisian dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pemilik kendaraan bermotor dan pengguna fasilitas jalan raya lainnya.Selain dari pada itu untuk menumbuh kembangkan kesadaran pemilik kendaraan bermotor dan pengusaha angkutan umum untuk membayar iuran dan sumbangan wajib jasa raharja. Bila masyarakat pengguna sarana jalan raya tertib hukum dan tertib berlalu lintas niscaya kecelakaan lalu lintas akan dapat ditekan sekecil mungkin, sehingga

⁶ PT. Asuransi Jasa Raharja, *Profil PT. Jasa Raharja (Persero)*, 1999, Jakarta. Hal. 2

perusahaan akan semakin baik dan penyaluran santunan jasa raharja juga akan berjalan lancar.⁷ Dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik untuk memenuhi kewajiban akan pembayaran iuran dan sumbangan wajib maka, masyarakat akan tertib berlalu lintas, tertib hukum, sehingga dalam rangka ikut serta mendukung program pembangunan perekonomian nasional dapat terwujud.

Di dalam melaksanakan kegiatan perekonomian sehari-hari, kita selalu menghadapi risiko. Risiko yang dihadapi bisa bersifat risiko murni maupun spekulatif. Sedangkan di dalam dunia usaha atau bisnis, risiko yang dihadapi lebih bervariasi lagi, yaitu risiko biasa yang rutin sampai dengan risiko yang dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar.⁸ Banyaknya kendaraan bermotor, sempitnya ruas jalan dan rusaknya sarana jalan raya, sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas, terbukti dalam dewasa ini angka kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan raya dari tahun ke tahun, senantiasa menunjukkan angka peningkatan yang signifikan.⁹

Negara Indonesia sebagai Negara hukum modern, bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi lebih luas dari pada itu, yaitu berkewajiban turut serta dalam sektor kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu Negara melalui, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Jasa Raharja (Persero) bertugas untuk memberikan jaminan pertanggung dan perlindungan terhadap masyarakat agar rasa aman dalam

⁷ PT. Asuransi Jasa Raharja, *Op.Cit*, Hal. 2

⁸ Agus Purwoto, *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (Rbc)*, (Yogyakarta: Bpfe, 2003) hal. 6.

⁹ Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, (Bandung, Bandar Maju, 2002), hal. 51

aktifitas berlalu lintas di jalan raya dapat terjamin.¹⁰ PT. Jasa Raharja (Persero) sangatlah penting kedudukan dan eksistensinya dalam upaya memberikan jaminan dan perlindungan terhadap korban/ahli waris korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya, baik yang meninggal dunia, luka berat ataupun ringan akan tetap mendapatkan santunan jasa raharja.

PT. Jasa Raharja (Persero) adalah lembaga yang bergerak dibidang asuransi berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah, dalam kegiatannya adalah menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum,serta menyalurkannya kembali melalui santunan asuransi jasa raharja.¹¹ Oleh karena itu PT Jasa Raharja (Persero) di dalam mengelola usahanya juga berharap keuntungan, agar perusahaan ini eksis dalam mengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang perasuransian. Dari keuntungan tersebut PT Jasa Raharja (Persero) akan semakin solid dan bersinergi dalam mengelola dan melayani masyarakat serta mendukung pembangunan perekonomian nasional.

PT Jasa Raharja (Persero) tidak hanya menerima iuran dan sumbangan wajib, untuk selanjutnya menyalurkan kepada pihak korban atau ahli waris korban saja, namun diharapkan mampu memberikan jaminan keselamatan di jalan raya kepada setiap pemakai sarana jalan raya. Untuk menjamin tersebut diperlukan kerjasama dengan pihak kepolisian lalu lintas.¹²

Dipilihnya PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai bahasan dalam penyusunan tesis ini, karena masih banyak ditemukannya perbedaan

¹⁰ PT. Asuransi Jasa Raharja, Profil PT Jasa Raharja (Persero), 1999, Jakarta. Hal 2

¹¹ PT. Asuransi Jasa Raharja, *Op.Cit* hal 4

¹² PT. Jasa Raharja, *Op.Cit*, hal 4-5

penafsiran yang sangat tajam berkaitan dengan santunan asuransi jasa raharja. Hambatan-hambatan yang timbul ketika korban atau ahli waris korban menuntut hak atas asuransi jasa raharja dari kepolisian sampai kepada pihak PT. Jasa Raharja (Persero). Hambatan-hambatan yang ditemukannya ditengah masyarakat cukup bervariasi, sehingga terkesan sangat sulit mendapatkan haknya atas santunan jasa raharja semakin menggejala. Belum semua korban/ahli waris korban kecelakaan di jalan raya dapat menerima haknya berupa santunan jasa raharja.

Kepolisian Satuan Lalu Lintas di kewilayahan sebagai pelayan dan penyaji persyaratan administrasi santunan jasa raharja juga masih ditemukan hambatan-hambatan yang tidak rasional dan terkesan mempersulit korban atau ahli waris korban. Demikian juga, PT Jasa Raharja (Persero) sangat kecil dalam memberikan kontribusi dan sosialisasi tentang santunan jasa raharja terhadap masyarakat, sehingga banyak ditemukannya hambatan-hambatan yang terkesan menyulitkan bagi para korban/ahli waris korban dalam mengurus haknya yaitu santunan jasa raharja. Hal demikian semestinya tidak perlu terjadi bila para penyelenggara pelayanan baik dari tingkat Kepolisian Lalu Lintas Resor hingga PT Jasa Raharja (Persero) melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan ikhlas tanpa menunjukkan adanya suatu kepentingan individu.

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan pada PT Jasa Raharja dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW) dan Sumbangan Wajib (SW). Pengutipan iuran wajib dilaksanakan pada setiap penumpang yang akan menggunakan alat transportasi umum membayarkan

iuran wajib yang disatukan dengan ongkos angkut pada saat membeli karcis atau membayar tarif angkutan dan pengutipan ini dilakukan oleh masing-masing operator (pengelola) alat transportasi tersebut, sedangkan pengutipan pada sumbangan wajib diambil pada saat pembayaran sumbangan wajib dilakukan secara periodik (setiap tahun) di kantor Samsat pada saat pendaftaran atau perpanjangan STNK. Asuransi Kerugian ini memiliki beberapa faedah atau manfaat diantaranya adalah pertama, santunan berupa penggantian biaya rawatan dan pengobatan (sesuai ketentuan). Kedua, santunan kematian. Ketiga, santunan cacat tetap.¹³

PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan merupakan perusahaan BUMN yang bergerak dalam bidang asuransi sosial khususnya asuransi kecelakaan dan asuransi tanggung jawab menurut hukum pada pihak ketiga (asuransi perjanjian). PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan memiliki peran dan tanggungjawab terhadap masyarakat khususnya korban yang mengalami kecelakaan lalu lintas di wilayah kerjanya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas

Dalam hal korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kota Padang Sidempuan itu sendiri, korban kecelakaan menanggung kerugian yang sangat besar sekali, bisa materi bahkan jasmani yang seharusnya mendapatkan pembayaran dari pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1965, bahwa

¹³ *PT. Jasa Raharja, Op.Cit, hal 4-5*

setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas berhak atas pembayaran dana kecelakaan lalu lintas. Pembayaran dana akan diberikan dalam kondisi sebagai berikut :¹⁴

1. Meninggal dunia;
2. Cacat tetap;
3. Biaya perawatan;
4. Biaya penguburan.
5. Tambahan Pennggantian Biaya P3K
6. Manfaat Pennggantian Biaya Ambulance

Namun dalam kenyataannya, sering terjadi kekecewaan para korban kecelakaan terhadap perusahaan asuransi yang dianggap bekerja tidak profesional dalam menangani klaim. Perusahaan asuransi jasa Raharja hanya dianggap mengumbar janji-janji manis tetapi belum dapat mewujudkannya. Pengajuan klaim oleh korban kecelakaan sering di persulit oleh pihak asuransi. Pihak asuransi meminta berbagai macam persyaratan yang harus dipenuhi oleh para korban. Setelah di penuhi, pihak asuransi malah meminta persyaratan yang lain.

Hal ini tentu saja menyulitkan para korban karena harus memenuhi persyaratan lain yang diajukan oleh pihak asuransi. Walaupun semua persyaratan yang diajukan sudah dipenuhi, pemegang polis tetap saja harus menunggu klaim dibayarkan. Dan kinerja perusahaan asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan pada saat ini dapat dikatakan umumnya belum menggembirakan, yang mana dari pihak

¹⁴ Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 1965 Tentang Perusaan Negara Asuransi.

pengelola usaha asuransi belum memberikan pelayanan yang baik, bahkan sering kali muncul kesan dipersulit ketika akan menggugat hak, baik dalam asuransi jiwa maupun dalam asuransi kerugian sehingga mengakibatkan pada saat tertanggung mengajukan klaim dipenuhi dengan persyaratan yang terkesan berbelit-belit.

Selain daripada itu, Masyarakat pada wilayah kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan banyak yang belum memahami dan belum mengetahui prosedur pelayanan dana santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan tersebut, sehingga tidak sedikit korban kecelakaan/ahli waris yang enggan melaporkan dan mengurus masalah tersebut karena tidak ada pemberitahuan apapun dari pengusaha atau pemilik alat angkutan lalu lintas jalan. Hal ini terjadi karena pihak PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan belum optimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Akibatnya banyak ditemukannya kendala yang menyulitkan para korban kecelakaan/ahli waris dalam mengurus santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan, bahkan korban/ahli waris yang mengalami kecelakaan lalu lintas tidak dapat menerima haknya berupa santunan dari PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan. Hal demikian semestinya tidak perlu terjadi apabila para penyelenggara pelayanan yang berkaitan dengan pelayanan santunan, mulai dari pihak Kepolisian Lalu Lintas Resor hingga PT Jasa Raharja melaksanakan transparansi pelayanan publik. Khususnya hal-hal yang berhubungan dengan santunan jasa raharja seperti yang di amanatkan dalam

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/26/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang petunjuk teknis transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang mengatakan bahwa, Transparansi penyelenggaraan pelayanan publik merupakan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat dari proses kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendaliannya, serta mudah diakses oleh semua pihak yang membutuhkan informasi.¹⁵

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor terutama yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat masih jauh yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat antara lain dari adanya pengaduan dan keluhan dari masyarakat, diantaranya menyangkut prosedur dan mekanisme kerja pelayanan yang tidak transparan, kurang informatif dalam arti kurangnya penyuluhan tentang PT. Jasa Raharja terhadap masyarakat luas terutamanya masyarakat pedalaman.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) melindungi hak-hak dari subjek hukum terhadap objek hukum, dalam hal ini prestasi.¹⁷ Keberadaan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan selaku subjek hukum memberikan prestasi dalam menyalurkan santunan asuransi Jasa Raharja terhadap korban/ahliwaris korban kecelakaan di jalan raya sangat penting dan strategis kedudukannya. Sehingga dengan

¹⁵ Ratna Dewi, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, No.2 Agustus 2017, hlm. 126

¹⁶ *Ibid*, 127

¹⁷ Novita Dan Bezaliel, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 Nomor 2, September 2020, hal. 844-845

demikian maka penelitian ini penting dilakukan dan akan dibuat dalam bentuk tesis dengan judul, **“Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas”**. Penelitian ini dilakukan pada Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan dan dibuat dalam bentuk Tesis yang selanjutnya akan dikaji dengan menggunakan teori-teori hukum sebagai pisau analisis untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas?
3. Bagaimana kendala pelaksanaan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, penelitian ini tentunya memiliki tujuan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kendala pelaksanaan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas.

2.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian pemikiran-pemikiran teoritis terhadap peran dan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas secara umum. Selain itu dapat dijadikan acuan penelitian berikutnya untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pedoman bagi Korban kecelakaan lalu lintas dan PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan dalam mewujudkan tanggungjawabnya terhadap korban kecelakaan lalu lintas sebagai wujud perlindungan hukum bagi korban/ keluarga korban.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

3.1 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan dipergustakaan Universitas Medan Area belum pernah dilakukan penelitian terkait “Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Berbasis Perlindungan Hukum”, baik dalam judul dan permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian tesis ini. Namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian-Penelitian Sebelumnya

No	Nama Dan Asal Universitas	Judul	Hasil Penelitian
1.	Fahrul Rozy Nasution/ Universitas Sumatera Utara	Peran Dan Tanggung Jawab PT. Jasa Raharja (Persero) Dalam Memberikan Santunan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Studi Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Rantauprapat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah peran PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan terhadap korban apabila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan? 2. Bagaimanakah proses pengajuan klaim dan mekanisme pelaksanaan pemberian santunan yang dilakukan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan? 3. Resiko-resiko apa saja yang tidak ditanggung oleh PT. Jasa Raharja (Persero) dalam memberikan santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan tersebut?
2.	Pradita Winda Pertiwi/ Universitas Negeri Semarang	Pelaksanaan Pemberian Santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana tahap pelaksanaan pemberian santunan PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan? 2. Bagaimana upaya PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Pelayanan Sragen dalam pemberian santunan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan?

		Tahun 1964 Tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan	
3.	Wel Etria/ Universitas Islam Riau	Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan	1. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan? 2. Apa Kebijakan oleh Hakim memutus kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Pengadilan Negeri Pelalawan ?

Sumber: Repositori Universitas Negeri Dan Swasta Di Indonesia

Penelitian ini memiliki perbedaan yang konkrit dengan penelitian yang disebutkan pada tabel diatas baik dari segi judul maupun permasalahan yang hendak dikaji dan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

3.2 Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan garis besar dari suatu rancangan atas dasar pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Peristiwa sebagaimana dimaksud didalam penelitian tersebut adalah “menganalisa secara hukum tentang pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas berbasis perlindungan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka teori diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹⁸ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidak-

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hal. 520

tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas¹⁹.

Defenisi landasan teori pada suatu penelitian merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian²⁰. Landasan teori yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

3.2.1 Teori Tanggungjawab

Teori Tanggung Jawab hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, bahasa Belandanya, disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, disebut dengan *die theorie der haftung* merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Ada tiga unsur yang terkandung dalam teori tanggungjawab hukum, yang meliputi:²¹

- 1) Teori
- 2) Tanggung jawab; dan
- 3) Hukum

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Sanksi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), Hal. 254.

²⁰ Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi Dan Seni)*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Hal. 239

²¹ Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), halaman. 207

Dalam bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.²²

Konsep tanggung jawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sanksi ini merupakan tindakan paksa dari aturan hukum supaya kewajiban dapat dilaksanakan dengan baik oleh subyek hukum. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan “bertanggung jawab” atau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.²³

Merujuk pada konsep tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya aturan hukum yang memberikan kewajiban kepada subyek hukum dengan ancaman sanksi manakala kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Tanggung jawab demikian dapat juga dikatakan sebagai tanggung jawab hukum, karena muncul dari

²² Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hal. 248

²³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, Terjemahan, Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Kenam, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2008), hal. 136

perintah aturan hukum/undang-undang dan sanksi yang diberikan juga merupakan sanksi yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh subyek hukum merupakan tanggung jawab hukum.²⁴

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu:

- 1) Perdata
- 2) Pidana, dan
- 3) Administrasi.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana yaitu penjatuhan sanksi pidana. Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif.²⁵

Alasan penggunaan teori tanggung jawab hukum dalam penelitian ini disebabkan karena teori ini bertujuan untuk melihat keharusan yang

²⁴ *Ibid*

²⁵ Salim H. S, *Op. Cit*, halaman. 209

wajib dipenuhi oleh PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan untuk melaksanakan peran dan tanggungjawab. Dan teori tanggung jawab ini bertujuan juga untuk para korban/ ahli waris korban agar korban/ ahli waris korban mengetahui keharusan yang wajib dipenuhi dan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan olehnya untuk memperoleh hak-haknya.

3.2.2 Teori Perlindungan Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum, ide gagasan ini tercantum secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke-IV (selanjutnya disebut UUD 1945), disebutkan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum menurut Aristoteles yang dikutip oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, adalah:²⁶

“Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.”

Di tengah langkanya makna perlindungan hukum, Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya: “*theory legal protection*” atau teori perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-

²⁶ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 2008) hal. 153.

kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum”.²⁷

Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo, menyatakan bahwa awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic).

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat..²⁸ Oleh karena itu, dalam pergaulan hidup di masyarakat yang didalamnya terdapat berbagai kepentingan perlu adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tersebut, baik itu kepentingan yang bersifat individual atau kelompok. Perlindungan terhadap suatu kepentingan tertentu yang ada di masyarakat hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.

Aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁹

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain.

²⁷ *Ibid*

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 53.

²⁹ *Ibid*

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.³⁰

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.³¹

Hukum melindungi kepentingan subjek hukum dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Menurut Paton, suatu kepentingan merupakan sasaran hak, bukan hanya karena ia dilindungi oleh hukum, melainkan juga karena ada pengakuan terhadap itu. Hak tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, tapi juga kehendak.³² Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*

³² *Ibid*, hal. 54

serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³³

Adanya jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak dasar setiap subjek hukum merupakan konsekuensi dari negara hukum. Oleh karena itu, negara berkepentingan dan patut untuk melindungi korban kecelakaan lalu lintas melalui peran dan tanggung jawab PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan.

Teori perlindungan hukum sangat relevan dalam mengkaji dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian tesis ini, khususnya dalam mengkaji substansi permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian, yaitu mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk perundang-undangan dan maupun lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh negara untuk melindungi hak-hak korban kecelakaan lalu lintas.

Perlindungan hukum hanya diberikan kepada subjek hukum yang berhak menerima secara sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korban/ahli waris yang berhak atas santunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 adalah setiap penumpang sah dari alat angkutan penumpang umum yang mengalami kecelakaan diri, yang diakibatkan oleh penggunaan alat angkutan umum, selama penumpang yang bersangkutan berada dalam

³³ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994) hal. 64

angkutan tersebut, yaitu saat naik dari tempat pemberangkatan sampai turun di tempat tujuan.³⁴

Tidak hanya itu, Korban/ahli waris yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan juga berhak mendapat santunan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, yaitu setiap orang atau penumpang yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan ditabrak, dimana pengemudi kendaraan bermotor merupakan penyebab kecelakaan, maka para penumpang kendaraan bermotor dan sepeda motor pribadi juga berhak atas santunan tersebut. Sehingga, Teori Perlindungan Hukum ini relevan dipergunakan sebagai pisau analisis untuk mengupas berbagai aspek mengenai Perlindungan Hukum Terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Wilayah Sumatera Utara.

3.3 Kerangka Konsep

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin akan diteliti akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala ini sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.³⁵ Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

³⁴ Ratna Dewi, Imam Jauhari, Sri Walny Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, Nomor 2 Agustus 2017, hal. 126

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1989), hal. 132

- a. Pertanggungjawaban adalah sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.³⁶
- b. Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti kerugian kerugian besar yang belum pasti.³⁷ Dari rumusan ini kiranya dapat disampaikan bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit dalam kurun waktu sekarang, dengan harapan agar bisa menghadapi kerugian kerugian besar yang mungkin terjadi dikemudian hari atau mendatang
- c. Korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota.³⁸
- d. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa penggunaan jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
- e. Dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

³⁶ Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" Website Internet http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107 Diakses Tanggal 16 Oktober 2022 Pukul 15:22 WIB

³⁷ H. Abas Salim, *Asuransi Dan Manajemen Resiko*, edisi ke 2, (Jakarta: Raja Grafindo, 1991), hal.1.

³⁸ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 17

- f. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.³⁹



³⁹ Anonim Website Internet: <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 15.55 wib

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu cara yang tepat untuk memecahkan masalah. Selain itu, penelitian juga dapat digunakan untuk menentukan, mengembangkan dan menguji kebenaran. Dilaksanakan untuk mengumpulkan data guna memperoleh pemecahan masalah atau mendapat jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang dirumuskan, sehingga diperlukan rencana yang sistematis, metodologi yang merupakan suatu logika yang menjadi dasar suatu penelitian ilmiah. Oleh karenanya pada saat melakukan penelitian seseorang harus memperhatikan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya⁴⁰. Pada penelitian hukum ini, jelas bahwa bidang ilmu hukum yang menjadi landasan ilmu pengetahuan induknya. Oleh karena itu, maka penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum.

Menurut Soerjono Soekanto yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisisnya⁴¹. Agar mendapat hasil yang lebih maksimal maka dilakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Sanksi Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 9.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Sanksi*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), hlm. 43.

4.1 Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum dan peraturan-peraturan tertulis yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan.

Sifat dalam penelitian ini adalah diskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan. Adapun yang dimaksud dengan penelitian diskriptif adalah suatu metode penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia dan gejala-gejalanya.

4.2 Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun kedua jenis data tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data primer Yaitu data yang diperoleh dengan penelitian langsung dari objeknya, yaitu dilakukan melalui wawancara dengan narasumber.

2. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

- 1) UUD Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Wajib Kecelakaan Penumpang
- 5) Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
- 6) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 7) Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1978 Tentang Pendirian Perusahaan Negara Asuransi Kerugian Jasa Raharja.
- 10) Peraturan Menteri BUMN Nomor per-01/MBU/2011 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara.

11) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/PMK.01/2012 Tentang Tata Kelola Perusahaan Perasuransian

12) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU)

13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Besar Santunan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

b. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka dalam memudahkan untuk mendapatkan bahan hukum yang akan ditelaah, penulisan ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara memperoleh data secara tidak langsung dari objek penelitian, yaitu dalam bentuk mempelajari

literature, peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan hukum lain yang erat kaitannya dengan judul tesis.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan memperoleh data dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berkompeten untuk menjawab permasalahan pada tesis ini yaitu salah satu pejabat pada Kantor PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan.

4.4 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan menurutkan data kedalam kategori-kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data⁴². Sebelum dianalisis terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan. Setelah itu data dalam penulisan ini akan dianalisis dan disistematisasikan secara kualitatif.

Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan suatu penelitian, yang dilakukan dengan cara menjelaskan dengan kalimat sendiri dari data yang ada, baik data primer, data sekunder maupun data tersier. Sehingga menghasilkan kualifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, untuk

⁴²Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar. Analisa berbeda penafsiran yang memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan uraian dan pola hubungan diantara dimensi. Lexy J Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 280

memperoleh jawaban yang benar mengenai peran dan tanggungjawab PT Jasa Raharja (Persero) dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di wilayah Provinsi Sumatera Utara.

Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴³ Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.



⁴³ H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, (Surakarta: UNS Press, 2002) hal. 37

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dipaparkan diatas mengenai pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas berbasis perlindungan hukum dapat diperoleh beberapa kesimpulan yang menjadi hasil penelitian sebagai berikut:

1. Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan perusahaan badan usaha milik Negara (BUMN) di bawah pembinaan kementerian keuangan Republik Indonesia, pada pelaksana tugas dan tanggung jawab yang bergerak di bidang asuransi yaitu asuransi sosial dan asuransi wajib. PT. Jasa Raharja (Persero) memiliki peran untuk menerima iuran dan sumbangan wajib dari pemilik/pengusaha angkutan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum dan bertanggungjawab untuk memberikan santunan kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan keluhan diantaranya: *pertama*, permintaan Surat Keterangan laporan kecelakaan dari pihak kepolisian sebagai syarat pemberian santunan kepada korban dalam kecelakaan lalu lintas yang dinilai mempersulit masyarakat. *Kedua*, Waktu pengurusan klaim

asuransi yang membutuhkan waktu yang cukup lama seiring dengan kebutuhan korban yang mendesak

3. Pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas berbasis perlindungan hukum telah diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Namun, dalam pelaksanaannya pertanggungjawaban perusahaan asuransi PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan terhadap korban dalam kecelakaan lalu lintas belum terlaksana dengan baik dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal pemberian santunan bagi korban lalu lintas dan masyarakat masih terhambat oleh syarat prosedural pengajuan klaim penerima santunan, sehingga perlindungan hukum bagi korban lalu lintas dan masyarakat belum terwujud.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas terdapat beberapa rekomendasi yang akan diberikan antara lain:

1. Sebaiknya pihak PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan mensosialisasikan peran dan tanggungjawab Perusahaan Asuransi PT. Jasa Raharja (Persero) terkait kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Nias, Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan dibawah Kantor Perwakilan Padang Sidempuan.
2. Sebaiknya PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk memberikan informasi bahwa adanya pemberian santunan kecelakaan lalu lintas bagi korban ketika

menemukan peristiwa dan menerima laporan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

3. Sebaiknya PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian dalam pemenuhan syarat Surat Keterangan laporan kecelakaan dari pihak kepolisian agar mempermudah masyarakat yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas dalam mengajukan klaim penerimaan dana santunan dari PT Jasa Raharja (Persero) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan.

DAFTAR PUSTAKA

7.1 Buku

- Ali, A Hasymi, *Pengantar Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Asyhadie, H. Zaeni dan Rahman, Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2013
- Atmasismita, Romli. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Farida, Maria, *Ilmu Perundang-undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya* Kanikus: Yogyakarta, 2006.
- Hamzah, Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law*, Terjemahan, Muttaqien, Raisul. *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Kenam, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Kun Wahyu Wardana, *Hukum Asuransi Proteksi Kecelakaan Transportasi*, Bandung, Bandar Maju, 2002
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 2008.

- M.S. Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma Bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Sanksi Dan Seni)*, Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Mulyono, Yumari, *Strategi Moitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran*, Yogyakarta; CV Budi Utama, 2017
- PT. Asuransi Jasa Raharja, *Profil PT. Jasa Raharja (Persero)*, 1999
- Purwoto, Agus. *Hukum Asuransi Dan Kesehatan Perusahaan Asuransi Berdasarkan Riks Base Capital (Rbc)*, Yogyakarta: Bpfe, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rangkuti, Freddy. *Customer Care Excellence*, Jakarta: PT Gramedia, 2017
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Rasjidi, Lili dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1994.
- Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis, Buku Kedua*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Salim, H. Abas. *Asuransi Dan Manajemen Resiko, edisi ke 2*, Jakarta: Raja Grafindo, 1991.
- Sastrawidjaja, Man Suparman. dan Endang, *Hukum Asuransi*, Bandung: PT. Alumni, 2004.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku Manusia* Jakarta: Buku Kompas, 2009
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Pertanggung Jawaban Wajib/Sosial*. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1980

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Pertanggung Jawaban Wajib/Sosial, Seksi Hukum Dagang* Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1980

Soekanto, Soerjo Nomor *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1989.

Suherman, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan*. Bandung: Mandar maju, 2000

Sutopo, H.B. *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, Surakarta: UNS Press, 2002.

Uli, Sinta. *Pengangkutan: Suatu tinjauan Hukum Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, dan Angkutan Udara*, Medan: USU press, 2006.

Widagdo, Bambang, Dkk, *Manajemen Risiko & Asuransi*, Malang; UMM PRESS, 2018.

7.2 Karya Ilmiah

Jamal Abdullah, *Kepastian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Delik Biasa Yang diselesaikan dengan Mediasi (Studi Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian)*, Jurnal Jom Unri, Volume III Nomor 1, 2016

Novita Dan Bezaliel, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Asuransi Jasa Raharja*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Vol. 5 Nomor 2, September 2020

Ratna Dewi, Imam Jauhari, Sri Walny Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban/Ahli Waris Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan*, Syiah Kuala Law Journal : Vol. 1, Nomor2 Agustus 2017

7.3 Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban
Kecelakaan Penumpang

Undang-Undang No 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pelaksanaan Dana kecelakaan Lalu Lintas Jalan

7.4 Website Internet

http://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=1107

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10485>

<https://www.jasaraharja.co.id/profile/tentangkami#:~:text=Pada%20tahun%201978%20yaitu%20berdasarkan,Nomor33%20dan%20UU.>